



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

Riana Ade Ning T, lahir di Tegal, umur 23 Tahun / 19 Mei 1997, Pendidikan SLTA/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Selapura RT 001 RW 004, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal / **e-mail** : warisprabowo2810@gmail.com, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Waris Prabowo, S.H., Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Waris Prabowo, S.H. & Rekan" yang beralamat kantor di Jalan Palm Asri I blok D.1/No.24, Desa Pedagangan Rt.06 Rw.05, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 17 Februari 2021 yang diberi Nomor 34/SK/2/2021 yang akan bertindak untuk dan atas nama atau mewakili diri Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Slw.



TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya pada tanggal 18 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 18 Februari 2021 dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN. Slw., dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki surat Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dengan Nomor : 4348/TP/2005, tanggal 28 April 2005, atas nama : Riana Ade Ning Tiyas (untuk selanjutnya Pemohon menyebutnya Akta Kelahiran). Pada Akta Kelahiran tersebut, mencantumkan nama Pemohon yaitu : **RIANA ADE NING TIYAS**. Yang mana penulisan nama tersebut berbeda dengan nama penulisan Pemohon pada ijazah – ijazah : Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Kartu Keluarga;
2. Bahwa pada ijazah – ijazah SD hingga SMA serta Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis **RIANA ADE NING T.**, sehingga terdapat perbedaan antara Akta Kelahiran dengan ijazah – ijazah dan KK tersebut. Dimana perbedaan tersebut dapat menjadi masalah dikemudian hari.
3. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud mengajukan perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran. Sehingga seharusnya tertulis: **RIANA ADE NING T**, sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada ijazah – ijazah SD hingga SMA serta KK.
4. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 60 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu : **Salinan putusan Pengadilan yang telah**

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Slw.



mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Slawi.

5. Bahwa selanjutnya Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Slawi c/q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutuskan Permohonan Pemohon ini, kiranya berkenan untuk memberikan keputusan dengan amar keputusan yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4348/TP/2005, tanggal 28 April 2005 yang semula nama **RIANA ADE NING TIYAS** menjadi **RIANA ADE NING T.**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat Catatan Pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
4. Membebaskan biaya pada pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* terhadap isinya ada perbaikan yaitu terhadap petitum permohonan Pemohon, dan terhadap isi surat permohonan Pemohon yang lainnya tetap dipertahankan sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4348/TP/2005 atas nama RIANA ADE NING TIYAS yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2005 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 028/S.Ket/1/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Selapura Kasi Pemerintahan, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotocopy 332818260121003 atas nama Kepala Keluarga RIANA ADE NING T yang dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 atas nama RIANA ADE NING T, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2009 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Selapura 01 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama RIANA ADE NING T, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2012 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dukuhwaru, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama RIANA ADE NING T, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dukuhwaru, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 240/011/VII/2020 atas nama DENI AGUSTIMAN dengan RIANA ADE NING T yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya, yang mana bukti-bukti surat tersebut diajukan oleh Pemohon dan

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI I DYAH SRIWIYATI :

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Tegal pada tanggal 19 Mei 1997 dari perkawinan Wahari dengan Saudara TAIRAH;
- Bahwa Pemohon anak ke – 6 (enam) dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4348/TP/2005 yang semula bernama RIANA ADE NING TIYAS akan dirubah menjadi RIANA ADE NING T karena adanya perbedaan identitas nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan identitas nama Pemohon yang ada pada ijasah – ijasah : Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan nama Pemohon karena dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4348/TP/2005 tersebut, maka Pemohon bermaksud mengajukan perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran. Sehingga seharusnya tertulis: RIANA ADE NING T, sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada ijasah – ijazah SD hingga SMA serta Kartu keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II SUCI RAHAYU:

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon lahir di Tegal pada tanggal 19 Mei 1997 dari perkawinan WAHARI dengan TAIRAH;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4348/TP/2005 yang semula bernama RIANA ADE NING TIYAS akan dirubah menjadi RIANA ADE NING T karena adanya perbedaan identitas nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan identitas nama Pemohon yang ada pada ijasah – ijasah : Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan nama Pemohon karena dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4348/TP/2005 tersebut, maka Pemohon bermaksud mengajukan perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran. Sehingga seharusnya tertulis: **RIANA ADE NING T**, sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada ijasah – ijazah SD hingga SMA serta Kartu keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari WAHARI dan TAIRAH sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam kartu keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas adalah RIANA ADE NING T sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di wilayah hukum yang masih masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) *juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon meminta untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4348/TP/2005 yang semula bernama RIANA ADE NING TIYAS menjadi RIANA ADE NING T, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi **DYAH SRIWIYATI dan saksi SUCI RAHAYU;**

Menimbang, bahwa sebagaimana *petitum* ke-2 dan *petitum* ke-3 permohonan dari Pemohon berdasarkan bukti P-3 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Desa Selapura RT 001 RW 004, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Slawi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* merupakan wewenang Pengadilan Negeri Slawi untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, selanjutnya yang dimaksud dengan penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, kemudian yang dimaksudkan dengan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan sekaligus tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tegal sebagaimana dibuktikan melalui bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 17 Bab I. Ketentuan Umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan terhadap Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka apa yang dilakukan oleh

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4348/TP/2005 yang semula tertulis RIANA ADE NING TIYAS menjadi RIANA ADE NING T, adalah hal yang tepat karena perubahan nama tersebut merupakan peristiwa penting dan terhadap hal tersebut secara tegas diatur juga dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon untuk merubah nama pemohon didalam akta kelahiran milik pemohon adalah agar nama pemohon yang tertera pada akta kelahiran sesuai dengan nama pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (Bukti P-3), Ijazah Sekolah Dasar (Bukti P-4), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (Bukti P-5), ijazah Sekolah Menengah Atas (Bukti P-6) adalah beralasan hukum karena setelah Hakim dalam perkara *a quo* memeriksa dan meneliti bukti-bukti tersebut, didalam bukti-bukti tersebut tertulis nama pemohon adalah RIANA ADE NING T;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan dalam hal ini adalah Pemohon selaku penduduk untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri terhadap pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, ketentuan hukum dimaksud di atas sejalan dengan ketentuan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 31 huruf N *juncto* Pasal 53 *juncto* Pasal 58;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat dibuktikan oleh Pemohon dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu *petitum* ke-2 dan *petitum* ke-3 dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-4 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena *petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *petitum* ke-4 permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tunggal Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan *petitum* ke-2, *petitum* ke-3, dan *petitum* ke- 4 permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redeksi pada amar permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Bab I. Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 31 huruf N *juncto* Pasal 53 *juncto* Pasal 58 dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4348/TP/2005, tanggal 28 April 2005 yang semula nama RIANA ADE NING TIYAS menjadi RIANA ADE NING T;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat Catatan Pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, oleh saya **RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RIRIN RIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dan telah dikirim secara elektronik ke *e-mail* Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

RIRIN RIYANTO, S.H.

RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 15.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)